

EVALUATING TRANSPARENCY IN ELECTRONIC PUBLIC PROCUREMENT: A FRAMEWORK-BASED ASSESSMENT OF INDONESIA'S SPSE

Fahmi Ulin Ni'mah

Vocational School, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

e-mail : fahmiulin@staff.uns.ac.id

Abstract

Transparency is a fundamental principle of good governance and an essential mechanism for strengthening accountability in public procurement. While Indonesia's Electronic Procurement System (SPSE) has accelerated the digitalization of procurement processes, a comprehensive evaluation of transparency across the procurement cycle remains limited. This study evaluates the transparency of SPSE using the proposed Transparency Evaluation Framework (TEF), which synthesizes international transparency principles with Indonesia's public procurement regulations. A qualitative descriptive evaluative approach was employed through systematic content analysis and system feature observation. Five transparency dimensions comprising sixteen indicators were assessed using an ordinal three-point scale (1–3), with a maximum score of 48. The findings indicate that SPSE achieved 36 points (75%), indicating a moderate level of transparency. The strongest performance was observed in the pre-tender and tender stages, whereas post-tender transparency and oversight mechanisms remained comparatively weaker, particularly regarding contract disclosure, audit publication, and public access to monitoring information. The findings suggest that digital procurement has strengthened procedural transparency but has not yet ensured comprehensive transparency throughout the procurement lifecycle. This study contributes a proposed TEF for structured descriptive evaluation of transparency in electronic procurement and provides practical recommendations for strengthening post-contract disclosure, open contracting data, and integrated oversight.

Keywords: *electronic procurement, transparency, public procurement, good governance, corruption prevention, SPSE.*

Abstrak

Transparansi merupakan prinsip utama *good governance* dan mekanisme penting untuk memperkuat akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Meskipun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) telah mendorong digitalisasi proses pengadaan, evaluasi komprehensif terhadap transparansi pada seluruh siklus pengadaan masih terbatas. Penelitian ini mengevaluasi transparansi SPSE menggunakan *Transparency Evaluation Framework* (TEF) yang diusulkan, yang disusun melalui sintesis prinsip transparansi internasional dan regulasi pengadaan pemerintah di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif evaluatif kualitatif melalui *systematic content analysis* dan observasi fitur sistem. Lima dimensi transparansi yang terdiri atas enam belas indikator dinilai menggunakan skala ordinal tiga tingkat (1–3), dengan skor maksimum 48. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPSE memperoleh skor 36 (75%), yang menunjukkan tingkat transparansi moderat. Transparansi tertinggi ditemukan pada tahap pra-tender dan proses tender, sedangkan transparansi pasca-tender dan mekanisme pengawasan masih relatif lebih lemah, terutama pada keterbukaan dokumen kontrak, publikasi hasil audit, dan akses publik terhadap informasi pemantauan. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi pengadaan telah memperkuat transparansi prosedural, tetapi belum sepenuhnya menjamin transparansi yang komprehensif sepanjang siklus pengadaan. Penelitian ini menawarkan TEF sebagai *proposed framework* untuk evaluasi deskriptif transparansi pengadaan elektronik serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat keterbukaan pasca-kontrak, open contracting data, dan integrasi pengawasan.

Kata kunci: pengadaan elektronik, transparansi, pengadaan publik, tata kelola pemerintahan, pencegahan korupsi, SPSE.

A. PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan langsung dengan penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pengelolaan keuangan negara. Secara global, belanja pengadaan publik diperkirakan mencapai sekitar 13–20% dari Produk Domestik Bruto (PDB) di berbagai negara sehingga menjadikannya salah satu aktivitas ekonomi pemerintah dengan nilai transaksi terbesar. Besarnya nilai transaksi tersebut menjadikan sektor pengadaan sebagai area yang sangat rentan terhadap praktik korupsi, kolusi, konflik kepentingan, *bid rigging*, penyalahgunaan kewenangan, serta inefisiensi anggaran. Oleh karena itu, peningkatan transparansi dan integritas dalam pengadaan publik menjadi salah satu agenda utama reformasi tata kelola pemerintahan di berbagai negara. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa transparansi pengadaan tidak hanya dipengaruhi oleh penerapan teknologi digital, tetapi juga oleh kualitas kelembagaan, keterbukaan informasi, dan efektivitas mekanisme akuntabilitas publik (Hanisch et al., 2023; Sofyani et al., 2020).

Sebagai respons terhadap berbagai permasalahan tersebut, banyak negara mengimplementasikan transformasi digital melalui *electronic government procurement* (e-procurement) sebagai bagian dari agenda *digital government* (Kapała & Muñoz Gómez, 2024). Penerapan sistem pengadaan elektronik diyakini mampu meningkatkan efisiensi administrasi, memperluas akses terhadap informasi pengadaan, mengurangi interaksi langsung antara penyedia dan pejabat pengadaan, serta membangun digital audit trail yang memungkinkan seluruh aktivitas pengadaan terdokumentasi secara sistematis (Silalahi et al., 2023). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi *e-procurement* mampu meningkatkan efisiensi proses, memperkuat persaingan yang sehat antar penyedia, serta mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi apabila didukung oleh reformasi kelembagaan dan tata kelola yang memadai (Aboelazm et al., 2025; Kristensen et al., 2021; Singh & Chan, 2022).

Meskipun demikian, perkembangan literatur terkini menunjukkan bahwa digitalisasi pengadaan tidak secara otomatis menghasilkan transparansi yang efektif. Banyak negara telah berhasil mendigitalisasi prosedur pengadaan, namun masih menghadapi berbagai persoalan terkait keterbukaan informasi, kualitas data, interoperabilitas sistem, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Transparansi yang hanya berorientasi pada digitalisasi prosedur administratif (*procedural transparency*) belum tentu mampu menciptakan transparansi yang bersifat substantif (*substantive transparency*), yaitu kondisi ketika informasi pengadaan tersedia secara lengkap, mudah diakses, dapat dipahami, serta memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan secara bermakna terhadap seluruh siklus pengadaan (Oliveira & Souza, 2023). Dengan demikian,

keberhasilan *e-procurement* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teknologi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, kapasitas institusi, dan keterbukaan data yang mendukung akuntabilitas publik (Khorana et al., 2024a; Paguay-Chimarro et al., 2025).

Perubahan paradigma tersebut mendorong munculnya pendekatan *open contracting*, yaitu konsep tata kelola pengadaan yang menekankan keterbukaan informasi sepanjang siklus pengadaan, mulai dari tahap perencanaan, proses pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga penyelesaian kontrak. Pendekatan ini tidak lagi memandang transparansi sebagai sekadar publikasi informasi tender, tetapi sebagai mekanisme untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat akuntabilitas pemerintah, dan mendorong pengambilan keputusan berbasis data. Dalam konteks ini, keterbukaan data kontrak melalui standar seperti *Open Contracting Data Standard (OCDS)* dipandang sebagai praktik terbaik (*best practice*) dalam tata kelola pengadaan modern karena memungkinkan integrasi data lintas sistem, analisis independen oleh akademisi dan masyarakat sipil, serta pengawasan yang lebih efektif terhadap potensi penyimpangan selama pelaksanaan kontrak. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil mengintegrasikan *e-procurement* dengan reformasi kelembagaan dan keterbukaan data memiliki tingkat transparansi pengadaan yang lebih tinggi dibandingkan negara yang hanya berfokus pada digitalisasi sistem.

Di Indonesia, reformasi tata kelola pengadaan diwujudkan melalui implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dalam ekosistem LKPP/INAPROC. SPSE dan platform pendukungnya menyediakan berbagai layanan digital, antara lain perencanaan pengadaan, tender, katalog elektronik, informasi penyedia, serta layanan informasi pengadaan. Kerangka hukum pengadaan nasional ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan telah mengalami perubahan, termasuk Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Perkembangan regulasi tersebut menunjukkan bahwa evaluasi transparansi SPSE perlu mempertimbangkan kerangka hukum yang berlaku pada periode observasi penelitian.

Namun demikian, berbagai kasus korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa masih terus ditemukan di Indonesia. Data *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menunjukkan bahwa sektor pengadaan pemerintah tetap menjadi salah satu sektor dengan jumlah kasus korupsi yang tinggi dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa digitalisasi pengadaan belum sepenuhnya mampu menghilangkan praktik penyimpangan, seperti pengaturan pemenang tender (*bid rigging*), *mark-up* anggaran, penyalahgunaan kewenangan, maupun manipulasi pelaksanaan kontrak. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan sistem elektronik belum tentu menjamin terciptanya transparansi yang efektif apabila belum didukung oleh keterbukaan data,

integrasi sistem pengawasan, dan partisipasi publik dalam proses pengadaan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa efektivitas *e-procurement* dalam menekan korupsi sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola institusi dan mekanisme akuntabilitas yang menyertainya (Pane, 2017; Risca Rahayu & Tintin Sri Murtinah, 2022; Dani & Revindo, 2025; Khorana et al., 2024).

Meskipun implementasi SPSE telah banyak diteliti, masih diperlukan evaluasi yang secara khusus menilai kualitas transparansi berdasarkan indikator yang mencakup seluruh siklus pengadaan. Kajian transparansi pengadaan menempatkan keterbukaan informasi, akses publik, kualitas data, keterlacakan, dan mekanisme akuntabilitas sebagai bagian penting dari transparansi pengadaan digital (Khorana et al., 2024). Di sisi lain, penelitian terbaru mulai menekankan bahwa transparansi pengadaan merupakan konsep multidimensional yang mencakup keterbukaan informasi, aksesibilitas data, interoperabilitas sistem, keterlacakan transaksi, serta partisipasi publik sepanjang siklus pengadaan. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian mengenai sejauh mana SPSE telah mampu mewujudkan transparansi substantif (*substantive transparency*), bukan sekadar digitalisasi prosedur administratif (*procedural digitalization*). Selain itu, kajian mengenai transparansi pada tahap pasca-kontrak, keterbukaan dokumen kontrak, integrasi dengan sistem audit, serta kesesuaian SPSE dengan praktik internasional seperti *Open Contracting Data Standard (OCDS)* masih sangat terbatas.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan mengevaluasi transparansi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di Indonesia melalui perspektif tata kelola pemerintahan dengan menggunakan indikator transparansi yang disusun dalam *Transparency Evaluation Framework (TEF)*. Penelitian tidak hanya mengidentifikasi keberadaan fitur transparansi, tetapi juga menilai tingkat pemenuhannya pada setiap tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan dan tender hingga pelaksanaan kontrak, akses publik, serta pengawasan.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada dua aspek. Secara teoretis, penelitian memperluas kajian *digital governance* dengan menempatkan transparansi sebagai dimensi evaluasi sistem *e-procurement*. Secara metodologis, penelitian menawarkan TEF sebagai *proposed framework* yang mengintegrasikan prinsip internasional dan regulasi nasional ke dalam indikator yang dapat digunakan untuk evaluasi deskriptif. Secara praktis, hasil penelitian memberikan dasar rekomendasi bagi penguatan keterbukaan data kontrak, interoperabilitas informasi, dan transparansi mekanisme pengawasan dalam ekosistem SPSE/INAPROC.

B. METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif evaluatif dengan pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi tingkat transparansi pada ekosistem digital pengadaan pemerintah Indonesia. Desain evaluatif digunakan karena penelitian bertujuan menilai tingkat pemenuhan sejumlah kriteria transparansi berdasarkan kondisi aktual sistem, bukan menguji hubungan kausal antarvariabel. Pendekatan evaluasi berbasis indikator telah digunakan dalam penelitian transparansi pengadaan publik. Khorana et al. (2024), misalnya, mengembangkan *Public Procurement Transparency Index* untuk mengukur transparansi pengadaan publik dan menilai peran sistem *electronic government procurement (e-GP)* dalam meningkatkan transparansi sepanjang siklus pengadaan.

Evaluasi dilakukan melalui *systematic content analysis* berbasis indikator terhadap informasi, fitur, dan mekanisme yang tersedia dalam sistem. Pendekatan ini menempatkan fitur sistem sebagai unit bukti yang dibandingkan dengan kriteria transparansi yang telah ditetapkan. Evaluasi berbasis indeks juga relevan dengan Khorana et al. (2024), yang mengembangkan *Public Procurement Transparency Index* untuk mengukur transparansi pengadaan publik dan mengeksplorasi peran sistem e-GP serta institusi. Dalam penelitian ini, *content analysis* digunakan untuk menghasilkan penilaian deskriptif terhadap tingkat pemenuhan indikator, bukan untuk melakukan pengujian statistik inferensial.

Dalam penelitian ini, *systematic content analysis* dilakukan dengan mengidentifikasi informasi dan fitur yang berkaitan dengan transparansi pada setiap tahapan siklus pengadaan, kemudian memetakan temuan tersebut ke dalam *Transparency Evaluation Framework (TEF)*. TEF berfungsi sebagai *proposed framework* yang terdiri atas lima dimensi dan 16 indikator transparansi. Setiap indikator memiliki definisi operasional dan kriteria penilaian yang ditetapkan sebelum observasi. Penilaian tidak hanya mempertimbangkan keberadaan fitur, tetapi juga ketersediaan, aksesibilitas publik, kelengkapan, keterlacakan, keterbaruan, dan keterbukaan informasi.

Objek penelitian ini adalah ekosistem digital pengadaan pemerintah Indonesia, khususnya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan platform pendukung yang dikembangkan atau dikelola dalam ekosistem LKPP/INAPROC. Penelitian dilakukan pada tingkat nasional, sehingga tidak dibatasi pada satu kementerian/lembaga, pemerintah daerah, LPSE, atau wilayah geografis tertentu. Pemilihan cakupan nasional didasarkan pada karakteristik SPSE/INAPROC sebagai infrastruktur digital pengadaan pemerintah yang menyediakan informasi dan layanan pengadaan lintas instansi. Penelitian mengenai transparansi pengadaan berbasis e-GP juga menempatkan

sistem pengadaan elektronik sebagai bagian penting dalam peningkatan transparansi sepanjang siklus pengadaan (Khorana et al., 2024).

Unit analisis dalam penelitian ini bukan individu, melainkan informasi, fitur, dan mekanisme transparansi yang tersedia pada sistem. Oleh karena itu, penelitian tidak menggunakan responden maupun informan dan tidak melakukan teknik sampling terhadap individu. Setiap informasi, fitur, atau mekanisme yang relevan dengan indikator *Transparency Evaluation Framework (TEF)* diperlakukan sebagai unit bukti yang kemudian dinilai berdasarkan kriteria transparansi yang telah ditetapkan.

Cakupan observasi meliputi informasi dan fitur yang tersedia pada berbagai tahapan siklus pengadaan, yaitu perencanaan pengadaan, proses pemilihan/tender, pelaksanaan atau pasca-tender, akses terhadap informasi publik, serta pengawasan dan akuntabilitas. Pendekatan sepanjang siklus tersebut sejalan dengan penelitian Khorana et al. (2024) yang mengembangkan indeks transparansi pengadaan publik dengan mempertimbangkan transparansi dalam konteks sistem e-GP.

Sumber observasi utama terdiri atas SiRUP INAPROC, SPSE Nasional, Data INAPROC, SIPRAJA LKPP, Kendali INAPROC, serta dokumentasi resmi LKPP yang relevan. Portal Data INAPROC, misalnya, digunakan sebagai sumber informasi Profil Pengadaan Nasional, sedangkan SPSE Nasional digunakan untuk menelusuri informasi paket pengadaan pada tingkat nasional. Sumber-sumber tersebut dipilih secara purposif berdasarkan relevansinya dengan indikator TEF. Pemilihan sumber berbasis kriteria ini memungkinkan setiap indikator dievaluasi berdasarkan sumber yang paling relevan dengan substansi informasi yang hendak diukur.

Data dikumpulkan selama tahun 2025 melalui observasi sistem dan analisis dokumen. Observasi dilakukan terhadap portal resmi dalam ekosistem SPSE/INAPROC, meliputi SiRUP, SPSE Nasional, Data INAPROC, SIPRAJA, dan Kendali INAPROC, untuk mengidentifikasi informasi, fitur, dan mekanisme yang relevan dengan 16 indikator TEF. Analisis dokumen dilakukan terhadap regulasi, user guide, SOP, dan publikasi resmi LKPP sebagai sumber verifikasi terhadap hasil observasi. Setiap temuan dicatat dalam matriks observasi yang memuat indikator, sumber, bukti, dan hasil penilaian.

Data dianalisis menggunakan systematic content analysis berbasis indikator dengan membandingkan hasil observasi dan dokumen terhadap kriteria dalam TEF. Setiap indikator diberi skor ordinal 1–3, yaitu 3 untuk implementasi optimal, 2 untuk implementasi sebagian, dan 1 untuk implementasi terbatas. Skor setiap indikator dijumlahkan untuk memperoleh skor masing-masing dimensi dan skor keseluruhan. Dengan 16 indikator dan skor maksimum 3 untuk setiap indikator, skor maksimum keseluruhan adalah 48. Persentase transparansi dihitung dengan rumus berikut:

Tingkat Transparansi (%) = (Skor Aktual / Skor Maksimum) × 100%.

Hasil persentase digunakan sebagai indeks deskriptif tingkat transparansi. Untuk keperluan interpretasi, skor 80–100% dikategorikan tinggi, 60–79,9% dikategorikan moderat, dan <60% dikategorikan rendah. Kategori tersebut digunakan semata-mata sebagai perangkat interpretasi deskriptif. Scoring tidak digunakan untuk menguji hipotesis, hubungan kausal, signifikansi statistik, atau generalisasi inferensial. Analisis per dimensi digunakan untuk mengidentifikasi aspek yang telah terpenuhi dan aspek yang masih memerlukan penguatan (Khorana et al., 2024).

2. Pengembangan Kerangka Evaluasi Transparansi

Evaluasi transparansi SPSE dilakukan menggunakan *Transparency Evaluation Framework (TEF)* yang dikembangkan melalui sintesis prinsip transparansi pengadaan yang diakui secara internasional dan disesuaikan dengan regulasi pengadaan pemerintah di Indonesia. Karena penelitian ini berfokus pada evaluasi sistem dan tidak melibatkan pengembangan instrumen psikometrik, validasi TEF dipahami sebagai validasi isi berbasis sumber (*source-based content validation*), bukan validasi empiris instrumen.

Penyusunan TEF dilakukan melalui empat tahap. Pertama, identifikasi prinsip dan persyaratan transparansi dari sumber primer, yaitu *OECD Recommendation of the Council on Public Procurement*, *World Bank Procurement Regulations*, *Open Contracting Data Standard (OCDS)*, dan regulasi pengadaan Indonesia. Kedua, dilakukan *cross-mapping* untuk mengidentifikasi kesamaan konsep, menghindari duplikasi, dan memastikan ketercakupan tahap pengadaan. Ketiga, dilakukan *content refinement* dengan mengubah prinsip-prinsip tersebut menjadi indikator yang memiliki definisi operasional dan bukti observasi yang dapat diidentifikasi pada ekosistem SPSE/INAPROC. Keempat, dilakukan finalisasi *framework* menjadi 16 indikator setelah indikator yang tumpang tindih digabungkan dan indikator yang tidak dapat diamati secara konsisten dikeluarkan. Proses tersebut merupakan bentuk validasi isi berbasis dokumen.

TEF final terdiri atas 16 indikator yang dikelompokkan ke dalam lima dimensi utama, yaitu: (1) transparansi tahap pra-tender, (2) transparansi proses tender, (3) transparansi pasca-kontrak, (4) keterbukaan sistem dan aksesibilitas informasi, serta (5) transparansi pengawasan dan akuntabilitas. Namun, perlu ditegaskan bahwa penelitian ini tidak melakukan *expert judgment*, uji coba instrumen kepada responden, uji reliabilitas, maupun validasi empiris terhadap TEF. Oleh karena itu, TEF dalam penelitian ini diposisikan sebagai *proposed framework* yang masih memerlukan validasi lebih lanjut melalui *expert review*, *pilot testing*, dan/atau pengujian empiris pada penelitian berikutnya.

Tabel 1. *Transparency Evaluation Framework*

Dimensi	Kode	Indikator	Aspek yang Diamati	Sumber Observasi Utama
Pra-Tender/Perencanaan	PT1	Publikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Ketersediaan dan keteraksesan informasi RUP oleh publik	SiRUP INAPROC
	PT2	Keterbukaan nilai pagu dan lokasi pengadaan	Ketersediaan informasi pagu anggaran dan lokasi pekerjaan	SiRUP & SPSE Nasional
	PT3	Ketersediaan jadwal pelaksanaan	Ketersediaan informasi waktu/tahapan pelaksanaan pengadaan	SiRUP & SPSE Nasional
Proses Tender	T1	Pengumuman dan dokumen tender	Ketersediaan pengumuman, persyaratan, dan dokumen tender yang dapat diakses publik	SPSE Nasional / Modul Tender
	T2	Informasi peserta dan penawaran	Ketersediaan informasi mengenai peserta dan penawaran sesuai tingkat keterbukaan yang diperbolehkan	SPSE Nasional / Modul Evaluasi
	T3	Publikasi hasil evaluasi dan pemenang	Ketersediaan hasil pemilihan dan informasi pemenang	SPSE Nasional / Modul Hasil Tender
Pasca-Tender/Pelaksanaan Kontrak	PK1	Akses publik terhadap nilai kontrak	Ketersediaan informasi nilai kontrak setelah penetapan penyedia	SPSE Nasional / INAPROC
	PK2	Akses terhadap dokumen kontrak dan addendum	Ketersediaan dokumen kontrak dan perubahan/addendum yang dapat diakses publik	INAPROC / e-Kontrak
	PK3	Pemantauan realisasi kontrak	Ketersediaan informasi mengenai realisasi/pelaksanaan dan pembayaran kontrak	Data INAPROC
Keterbukaan Sistem & Akses Publik	SA1	Akses publik terhadap informasi pengadaan	Kemudahan masyarakat dalam mengakses dan menelusuri informasi pengadaan	SPSE Nasional / Data INAPROC
	SA2	Ketersediaan data untuk pemanfaatan kembali (<i>open data</i>)	Ketersediaan data dalam bentuk yang memungkinkan pengolahan/pemanfaatan kembali	Data INAPROC
	SA3	Ketersediaan arsip pengadaan	Ketersediaan informasi historis dan arsip paket pengadaan yang dapat ditelusuri	SPSE Nasional / INAPROC
Pengawasan & Akuntabilitas	PA1	Mekanisme sanggah	Ketersediaan mekanisme penyampaian sanggah secara elektronik dan prosedur tindak lanjutnya	SPSE / User Guide / SOP
	PA2	Keterbukaan hasil/tindak lanjut sanggah	Ketersediaan informasi mengenai jawaban atau tindak lanjut sanggah	SPSE / dokumen resmi

Dimensi	Kode	Indikator	Aspek yang Diamati	Sumber Observasi Utama
	PA3	Mekanisme pengaduan masyarakat	Ketersediaan kanal pengaduan dan fasilitas penelusuran status pengaduan	SIPRAJA LKPP
	PA4	Keterbukaan informasi audit/pengawasan	Ketersediaan informasi mengenai audit, pengawasan, atau hasil tindak lanjut yang dapat diakses publik	Kendali INAPROC / PPID LKPP

Sumber: data diolah, 2026

Setiap indikator dievaluasi menggunakan skala ordinal tiga tingkat (1–3) untuk menggambarkan tingkat implementasi transparansi pada SPSE. Penggunaan skala ini dimaksudkan agar penilaian tidak hanya membedakan antara indikator yang tersedia dan tidak tersedia, tetapi juga mampu menggambarkan tingkat pemenuhan setiap indikator secara lebih proporsional. Skala 3 menunjukkan implementasi optimal, skor 2 menunjukkan implementasi sebagian, dan skor 1 menunjukkan implementasi terbatas. Dengan 16 indikator, skor maksimum keseluruhan adalah 48.

Tabel 2. Kriteria Penilaian

Skor	Kriteria
3	Informasi/fitur tersedia secara optimal, dapat diakses publik sesuai ketentuan, dan informasi relatif lengkap serta dapat ditelusuri.
2	Informasi/fitur tersedia, tetapi masih terdapat keterbatasan pada kelengkapan, aksesibilitas, keterbaruan, integrasi, atau keterlacakan.
1	Informasi/fitur belum tersedia secara memadai, akses publik sangat terbatas, atau belum mendukung transparansi secara optimal.

Sumber: Khorana et al. (2024)

Kriteria penilaian disusun berdasarkan prinsip transparansi dan karakteristik informasi yang dapat diamati pada sistem. Kriteria tersebut digunakan secara konsisten untuk seluruh indikator agar proses penilaian dapat ditelusuri dan direplikasi.

Seluruh indikator dievaluasi melalui observasi terhadap fitur-fitur SPSE dan diverifikasi menggunakan dokumen pendukung yang diterbitkan oleh LKPP maupun regulasi pengadaan pemerintah. Triangulasi tersebut digunakan untuk memperkuat kredibilitas bukti observasi. Total skor kemudian dibandingkan dengan skor maksimum 48 untuk menghasilkan tingkat transparansi dalam bentuk persentase. Karena TEF belum melalui *expert judgment* dan validasi empiris, hasil penilaian harus dipahami sebagai evaluasi deskriptif berbasis *proposed framework*.

3. Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan metode System Feature Analysis dengan membandingkan fitur-fitur SPSE terhadap setiap indikator dalam TEF. Setiap indikator diberi skor ordinal 1–3 sesuai kriteria pada Tabel 2: skor 3 untuk implementasi optimal, skor 2 untuk

implementasi sebagian, dan skor 1 untuk implementasi terbatas. Skor tersebut kemudian dijumlahkan untuk memperoleh skor dimensi dan skor keseluruhan. Dengan demikian, scoring berfungsi sebagai alat evaluasi deskriptif untuk merangkum hasil content analysis, bukan sebagai pengujian statistik inferensial. Selanjutnya, tingkat transparansi SPSE dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Transparansi (\%)} = \frac{(\text{jumlah indikator yang terpenuhi})}{\text{Jumlah seluruh indikator}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan diklasifikasikan secara deskriptif ke dalam kategori tinggi (80–100%), moderat (60–79,9%), dan rendah (<60%). Selain menghasilkan nilai transparansi secara keseluruhan, analisis dilakukan pada masing-masing dimensi untuk mengidentifikasi aspek transparansi yang telah diimplementasikan dengan baik maupun aspek yang masih memerlukan penguatan. Kategori ini tidak dimaksudkan sebagai ukuran statistik atau ukuran kausal terhadap kinerja pengadaan.

4. Keabsahan Data

Untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil observasi terhadap SPSE dengan dokumen regulasi, pedoman resmi LKPP, dan dokumen standar transparansi pengadaan yang digunakan sebagai dasar penyusunan TEF. Selain itu, setiap skor didasarkan pada kriteria operasional yang ditetapkan sebelum observasi dan dicatat bersama bukti sumbernya. Namun, penelitian ini belum melibatkan inter-rater reliability, expert judgment, atau pengujian empiris TEF. Keterbatasan tersebut perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil dan menjadi agenda validasi pada penelitian berikutnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Evaluasi transparansi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dilakukan menggunakan *Transparency Evaluation Framework (TEF)* yang dikembangkan dalam penelitian ini. Kerangka evaluasi tersebut terdiri atas lima dimensi utama, yaitu transparansi pra-tender, transparansi proses tender, transparansi pasca-tender, keterbukaan sistem dan akses publik, serta pengawasan dan penegakan. Masing-masing dimensi dijabarkan ke dalam enam belas indikator yang dievaluasi berdasarkan tingkat implementasi fitur transparansi pada SPSE menggunakan skala penilaian 1–3.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa SPSE memperoleh skor total 36 dari skor maksimum 48, atau setara dengan 75%, sehingga termasuk dalam kategori transparansi moderat. Dari enam belas indikator yang dievaluasi, enam indikator memperoleh skor maksimal (3), sembilan

indikator memperoleh skor 2, dan satu indikator memperoleh skor 1. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar fitur transparansi telah tersedia, tetapi belum seluruhnya memenuhi aspek kelengkapan, aksesibilitas, keterlacakan, dan keterbukaan informasi secara optimal.

Tabel 3. Hasil Evaluasi Transparansi SPSE Berdasarkan *Transparency Evaluation Framework*

Dimensi Evaluasi	Indikator Transparansi	Bukti/Sumber Observasi	Implementasi yang Diamati	Skor
Pra-Tender/Perencanaan	Publikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)	SiRUP INAPROC	Informasi RUP tersedia dan dapat ditelusuri oleh publik	3
	Keterbukaan nilai pagu dan lokasi pengadaan	SiRUP & SPSE Nasional	Informasi pagu dan lokasi pekerjaan tersedia pada informasi pengadaan	3
	Ketersediaan jadwal pelaksanaan	SiRUP & SPSE Nasional	Informasi jadwal/tahapan tersedia, tetapi pembaruan belum sepenuhnya konsisten	2
Tender	Pengumuman dan dokumen tender	SPSE Nasional/User Guide SPSE	Pengumuman dan dokumen pemilihan tersedia secara elektronik	3
	Informasi peserta dan penawaran	SPSE Nasional	Informasi peserta/penawaran tersedia sesuai tahapan dan hak akses	2
	Publikasi hasil evaluasi dan pemenang	SPSE Nasional	Informasi hasil pemilihan dan pemenang dapat ditelusuri	3
Pasca-Tender	Akses publik terhadap nilai kontrak	SPSE Nasional/Data INAPROC	Informasi nilai kontrak tersedia pada informasi paket yang dapat diakses	2
	Akses terhadap dokumen kontrak dan addendum	INAPROC/e-Kontrak	Dokumen kontrak dan perubahan kontrak belum sepenuhnya terbuka	2
	Pemantauan realisasi kontrak	Data INAPROC	Informasi realisasi dan pembayaran pengadaan tersedia	2
Keterbukaan Sistem & Akses Publik	Akses publik terhadap informasi pengadaan	SPSE Nasional & Data INAPROC	Portal menyediakan akses dan fasilitas penelusuran informasi pengadaan	3

Dimensi Evaluasi	Indikator Transparansi	Bukti/Sumber Observasi	Implementasi yang Diamati	Skor
	Ketersediaan data untuk pemanfaatan kembali	Data INAPROC	Data tersedia secara publik, tetapi kemampuan pemanfaatan kembali masih terbatas	2
	Ketersediaan arsip pengadaan	SPSE Nasional/INAPROC	Informasi paket dapat ditelusuri, tetapi kelengkapan arsip historis belum seragam	2
Pengawasan & Akuntabilitas	Mekanisme sanggah	SPSE/User Guide SPSE	Mekanisme sanggah tersedia secara elektronik	3
	Keterbukaan hasil/tindak lanjut sanggah	SPSE/dokumen resmi	Mekanisme tindak lanjut tersedia, tetapi hasil belum seluruhnya terbuka	2
	Mekanisme pengaduan masyarakat	SIPRAJA LKPP	Kanal pengaduan masyarakat tersedia melalui sistem dan layanan resmi	2
	Keterbukaan informasi audit/pengawasan	Kendali INAPROC/PPID LKPP	Mekanisme pengendalian tersedia, tetapi hasil pengawasan yang dapat diakses publik masih terbatas	1
				36

Sumber: Data diolah, 2026

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa implementasi transparansi pada SPSE telah tersedia pada seluruh dimensi yang dievaluasi, tetapi tingkat pemenuhannya berbeda antarindikator. Transparansi relatif lebih kuat pada tahap pra-tender dan proses tender, sedangkan beberapa indikator pada tahap pasca-tender, keterbukaan data, serta pengawasan dan akuntabilitas masih menunjukkan keterbatasan. Pola ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa digitalisasi lebih matang pada fungsi yang berkaitan dengan perencanaan dan kompetisi tender dibandingkan dengan fungsi keterbukaan informasi setelah kontrak dan hasil pengawasan.

Tabel 4. Hasil Evaluasi Transparansi Berdasarkan Dimensi

Dimensi	Jumlah Indikator	Skor Diperoleh	Skor Maksimum	Persentase
Transparansi Pra-Tender	3	8	9	88,9%
Transparansi Tender	3	8	9	88,9%
Transparansi Pasca-Tender	3	6	9	66,7%

Dimensi	Jumlah Indikator	Skor Diperoleh	Skor Maksimum	Persentase
Keterbukaan Sistem dan Akses Publik	3	7	9	77,8%
Pengawasan dan Akuntabilitas	4	8	12	66,7%
Total	16	36	48	75,0%

Sumber: data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4, dimensi transparansi pra-tender dan transparansi proses tender memperoleh persentase capaian tertinggi, yaitu masing-masing 88,9%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa informasi perencanaan, pengumuman, dokumen pemilihan, dan hasil pemilihan relatif telah terstruktur dalam sistem. Kondisi ini dapat dijelaskan oleh karakteristik proses pra-tender dan tender yang memiliki prosedur serta kewajiban publikasi yang lebih terstandar. Temuan tersebut konsisten dengan prinsip OECD yang menekankan transparansi pada setiap fase pengadaan dan akses daring terhadap informasi pengadaan, serta dengan temuan Khorana et al. (2024) bahwa sistem e-GP dapat meningkatkan transparansi ketika didukung oleh institusi dan infrastruktur yang memadai.

Sebaliknya, dimensi transparansi pasca-tender serta pengawasan dan akuntabilitas masing-masing memperoleh 66,7%. Perbedaan ini dapat dipahami karena informasi pasca-kontrak tidak hanya berkaitan dengan proses pemilihan penyedia, tetapi juga memerlukan integrasi antara data kontrak, perubahan kontrak, realisasi pekerjaan, pembayaran, dan informasi pengawasan. Ketika informasi tersebut tersebar pada modul atau kanal yang berbeda, keterhubungan dan keterlacakan informasi bagi publik menjadi lebih sulit. Pola tersebut sejalan dengan pendekatan OCDS yang menempatkan contract dan implementation sebagai bagian penting dari keterbukaan sepanjang siklus pengadaan. Dengan demikian, kesenjangan 22,2 poin persentase antara tahap pra/tender dan pasca-tender menunjukkan bahwa tantangan utama SPSE bukan lagi sekadar digitalisasi proses, tetapi integrasi dan keterbukaan informasi setelah kontrak ditetapkan.

Secara keseluruhan, skor 75% menunjukkan bahwa ekosistem SPSE/INAPROC berada pada kategori transparansi moderat. Temuan ini mengindikasikan bahwa fondasi keterbukaan informasi telah tersedia, tetapi kualitas transparansi belum merata sepanjang siklus pengadaan. Implikasi praktisnya adalah penguatan transparansi perlu diprioritaskan pada integrasi informasi pasca-kontrak, keterbukaan data yang dapat digunakan kembali, dan publikasi informasi pengawasan dengan tetap memperhatikan batasan hukum mengenai kerahasiaan dan perlindungan informasi.

2. Pembahasan

a. Transparansi SPSE sebagai Pilar *Good Governance*

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa SPSE memperoleh tingkat transparansi sebesar 75%, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar mekanisme keterbukaan informasi telah tersedia. Temuan ini memperlihatkan bahwa SPSE telah bergerak melampaui sekadar digitalisasi administrasi karena sistem menyediakan informasi perencanaan, dokumen tender, hasil pemilihan, mekanisme sanggah, dan kanal pengaduan. Namun, temuan ini perlu dibaca secara hati-hati: skor 75% merupakan indeks deskriptif berbasis TEF dan tidak menunjukkan hubungan kausal antara digitalisasi dan peningkatan transparansi atau penurunan korupsi. Temuan tersebut sejalan dengan (Luo et al., 2024) yang menunjukkan bahwa sistem *electronic government procurement (e-GP)* memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi pengadaan publik. Penelitian tersebut mengembangkan *Public Procurement Transparency Index* dan menunjukkan bahwa keberadaan sistem e-GP dapat mendukung transparansi, meskipun efektivitasnya juga dipengaruhi oleh kualitas institusi dan infrastruktur yang mendukung sistem tersebut. Khorana et al. (2024) menunjukkan bahwa e-GP berkaitan dengan transparansi yang lebih tinggi, tetapi pengaruhnya dipengaruhi kualitas institusi dan infrastruktur. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa teknologi merupakan enabler transparansi, bukan jaminan transparansi substantif.

Meskipun demikian, capaian 75% menunjukkan bahwa implementasi transparansi belum optimal. Pola skor memperlihatkan konsentrasi kekuatan pada tahap administratif dan kompetisi tender, sementara keterbukaan kontrak dan pengawasan lebih lemah. Penyebab yang paling mungkin berdasarkan bukti observasi adalah bahwa informasi pada tahap awal pengadaan telah lebih terstruktur dan memiliki mekanisme publikasi yang jelas, sedangkan informasi pasca-kontrak dan pengawasan membutuhkan integrasi lintas fungsi serta pembaruan data secara berkelanjutan. Implikasinya, peningkatan transparansi selanjutnya perlu berorientasi pada kualitas dan keterhubungan data, bukan hanya penambahan fitur baru. Hasil penelitian ini juga memiliki kesesuaian dengan (Ahmad & Ghafoor Khokhar, 2024) yang mengevaluasi transparansi sistem e-procurement melalui *content analysis* berbasis indikator. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sistem elektronik belum secara otomatis berarti seluruh aspek transparansi telah terpenuhi. Transparansi perlu dinilai berdasarkan informasi yang benar-benar tersedia dan dapat diakses melalui sistem. Dengan demikian, capaian 75% dalam penelitian ini menunjukkan bahwa SPSE telah menyediakan sebagian besar mekanisme keterbukaan, tetapi masih terdapat ruang untuk meningkatkan kualitas dan kedalaman informasi yang tersedia bagi publik.

b. Kesenjangan Transparansi dalam Siklus Pengadaan

Hasil penelitian pada Tabel 4 menunjukkan adanya kesenjangan transparansi sepanjang siklus pengadaan. Capaian 88,9% pada pra-tender dan tender lebih tinggi daripada 66,7% pada pasca-tender dan pengawasan. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh tingkat standardisasi informasi yang berbeda. Pada pra-tender dan tender, informasi seperti RUP, pagu, dokumen pemilihan, dan pemenang merupakan informasi yang relatif terstruktur dan secara langsung terkait dengan proses kompetisi. Sebaliknya, pasca-tender memerlukan keterhubungan antara kontrak, addendum, realisasi, dan pembayaran, sedangkan pengawasan membutuhkan informasi mengenai tindak lanjut sanggah, pengaduan, audit, dan hasil pengawasan. OCDS secara eksplisit menempatkan contract dan implementation sebagai bagian dari siklus keterbukaan, termasuk amendments, payments, progress updates, dan completion information. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa gap transparansi SPSE terutama berada pada kesinambungan informasi setelah award, bukan pada ketersediaan informasi tender semata.

Pada tahap proses tender, capaian 88,9% menunjukkan bahwa SPSE telah menyediakan informasi utama terkait pengumuman, dokumen pemilihan, serta hasil pemilihan penyedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi relatif berhasil mendukung transparansi prosedural pada tahap kompetisi. Namun, keterbukaan informasi peserta dan penawaran tetap perlu dibatasi oleh ketentuan mengenai informasi yang dapat diakses publik dan informasi yang harus dijaga kerahasiaannya selama proses evaluasi. Prinsip OECD juga menekankan bahwa transparansi harus berjalan bersama perlindungan terhadap informasi rahasia dan kepentingan kompetisi yang sah (OECD, 2015).

Dimensi pasca-tender memperoleh capaian 66,7%, lebih rendah daripada pra-tender dan proses tender. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keterbukaan pada saat pemilihan penyedia dan keterbukaan selama implementasi kontrak. Informasi nilai kontrak dan realisasi telah tersedia pada kanal tertentu, tetapi dokumen kontrak dan addendum belum sepenuhnya terbuka. Perbedaan tersebut penting karena transparansi pasca-kontrak memungkinkan publik membandingkan komitmen awal dengan pelaksanaan aktual. Pendekatan OCDS mendukung keterbukaan pada tahap contract dan implementation, termasuk signed contract, amendments, payments, progress updates, dan completion information. Oleh karena itu, rekomendasi utama bukan hanya mempublikasikan lebih banyak dokumen, tetapi menghubungkan dokumen dan data tersebut dalam satu alur yang dapat ditelusuri publik.

Dimensi keterbukaan sistem dan akses publik memperoleh capaian 77,8%. Hasil ini menunjukkan bahwa SPSE/INAPROC telah menyediakan kanal digital yang memungkinkan masyarakat memperoleh dan menelusuri informasi pengadaan. Namun, akses publik belum selalu identik dengan open data. Data yang dapat dilihat melalui portal belum tentu tersedia dalam format yang mudah diunduh, diolah, dihubungkan, dan digunakan kembali. World Bank menekankan pentingnya informasi pengadaan yang tersedia secara publik dan mudah diakses, sedangkan OCDS menyediakan model data yang mendukung pertukaran dan penggunaan kembali data pada berbagai tahap kontrak. Dengan demikian, peningkatan kualitas transparansi perlu menggeser perhatian dari sekadar visibility menuju usability dan reusability of procurement data.

Dimensi pengawasan dan akuntabilitas memperoleh capaian 66,7%. Sistem telah menyediakan mekanisme sanggah dan kanal pengaduan masyarakat, tetapi keterbukaan hasil tindak lanjut dan informasi audit/pengawasan masih terbatas. Perbedaan ini menunjukkan bahwa menyediakan kanal partisipasi belum cukup untuk menghasilkan akuntabilitas yang kuat; publik juga perlu dapat mengetahui status, respons, dan hasil tindak lanjutnya. World Bank menempatkan penyelesaian keluhan dan akses terhadap informasi pengadaan sebagai elemen penting transparansi publik. Karena itu, penguatan pengawasan perlu diarahkan pada keterlacakan end-to-end dari pengaduan atau sanggah hingga keputusan dan tindak lanjut, sejauh informasi tersebut dapat dipublikasikan secara sah.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pengembangan SPSE/INAPROC perlu diarahkan pada peningkatan transparansi secara end-to-end, bukan hanya pada tahap perencanaan dan pemilihan penyedia. Prioritas pengembangan mencakup tiga aspek. Pertama, integrasi informasi pasca-tender, terutama informasi kontrak, addendum, realisasi pekerjaan, dan pembayaran. Kedua, penguatan open data dan interoperabilitas, sehingga informasi yang telah dipublikasikan dapat lebih mudah ditelusuri dan dimanfaatkan kembali. Ketiga, penguatan transparansi pengawasan, terutama informasi mengenai tindak lanjut sanggah, pengaduan, dan pengawasan.

c. Implikasi Transparansi SPSE terhadap Pencegahan Korupsi

Hasil evaluasi pada dimensi Pengawasan dan Akuntabilitas menunjukkan bahwa mekanisme sanggah memperoleh skor 3, publikasi hasil sanggah skor 2, mekanisme pengaduan masyarakat skor 2, dan keterbukaan informasi audit/pengawasan skor 1. Pola ini menunjukkan bahwa mekanisme partisipasi telah tersedia, tetapi transparansi atas respons institusional masih menjadi titik lemah. Temuan tersebut memperkuat argumen bahwa transparansi substantif memerlukan bukan hanya akses untuk menyampaikan keberatan, tetapi juga informasi yang memungkinkan publik menilai bagaimana keberatan dan pengaduan ditangani.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa digitalisasi pengadaan menyediakan mekanisme yang berpotensi memperkuat akuntabilitas, terutama melalui dokumentasi proses, mekanisme sanggah, dan kanal pengaduan. Namun, penelitian ini tidak mengukur tingkat korupsi secara langsung. Oleh karena itu, implikasi terhadap pencegahan korupsi dipahami sebagai implikasi tata kelola dari transparansi yang ditemukan, bukan sebagai hubungan kausal yang diuji secara empiris. Interpretasi ini konsisten dengan temuan Khorana et al. (2024) bahwa manfaat e-GP terhadap transparansi dipengaruhi oleh kualitas institusi dan infrastruktur.

Keterbatasan pada aspek pasca-tender dan pengawasan juga perlu menjadi perhatian. Akses terhadap dokumen kontrak dan addendum serta pemantauan realisasi kontrak masing-masing memperoleh skor 2, sedangkan keterbukaan informasi audit/pengawasan memperoleh skor 1. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan masih lebih kuat pada tahap perencanaan dan pemilihan penyedia daripada pada tahap implementasi kontrak dan pengawasan. Dari perspektif tata kelola, kondisi ini menciptakan information gap antara keputusan pemberian kontrak dan hasil pelaksanaannya, sehingga menjadi area prioritas untuk perbaikan.

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan transparansi SPSE untuk mendukung pencegahan korupsi dapat diarahkan pada tiga aspek. Pertama, meningkatkan keterbukaan informasi pasca-kontrak, khususnya dokumen kontrak, addendum, dan perkembangan pelaksanaan pekerjaan. Kedua, memperkuat keterhubungan antara SPSE dengan mekanisme pengawasan dan audit agar informasi tindak lanjut dapat ditelusuri secara lebih baik. Ketiga, meningkatkan keterbukaan data pengadaan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, peneliti, media, dan lembaga pengawas sebagai bagian dari pengawasan publik.

d. Pengembangan Tata Kelola Pengadaan Digital

Temuan penelitian memiliki implikasi bahwa pengembangan tata kelola pengadaan digital perlu diarahkan dari sekadar digitalisasi proses menuju keterbukaan informasi sepanjang siklus pengadaan. Transparansi perlu dipastikan tidak berhenti pada tahap perencanaan dan pemilihan penyedia, tetapi berlanjut hingga pelaksanaan kontrak, perubahan kontrak, realisasi pekerjaan, pembayaran, serta pengawasan.

Implikasi pertama adalah perlunya penguatan integrasi informasi pasca-tender. Sistem pengadaan perlu mampu menghubungkan informasi pengadaan dengan data kontrak, addendum, realisasi pekerjaan, dan pembayaran sehingga masyarakat dapat menelusuri perkembangan pengadaan secara lebih utuh. Integrasi tersebut dapat mengurangi kesenjangan informasi antara proses pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak.

Implikasi kedua adalah penguatan interoperabilitas dan keterbukaan data. Informasi pengadaan yang telah tersedia secara digital perlu dikembangkan dalam format yang

memungkinkan pertukaran, penelusuran, dan pemanfaatan kembali data. Dengan demikian, keterbukaan informasi tidak hanya ditujukan kepada pengguna internal pemerintah, tetapi juga dapat mendukung pemantauan oleh masyarakat, peneliti, media, dan lembaga pengawas.

Implikasi ketiga adalah penguatan tata kelola pengawasan dan akuntabilitas. Mekanisme sanggah, pengaduan, dan audit perlu didukung dengan keterlacakan proses serta informasi tindak lanjut yang dapat diakses publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan cara tersebut, sistem digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana administrasi pengadaan, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung pengawasan publik dan akuntabilitas.

Secara keseluruhan, implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya transformasi SPSE/INAPROC dari platform digitalisasi proses pengadaan menjadi infrastruktur tata kelola pengadaan digital yang terintegrasi, terbuka, dan berorientasi pada akuntabilitas publik. Arah pengembangan tersebut sejalan dengan prinsip transparansi dalam pengadaan publik yang menempatkan keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola sepanjang siklus pengadaan, bukan hanya sebagai fitur pada tahap pemilihan penyedia.

D. Penutup

Evaluasi transparansi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) menggunakan Transparency Evaluation Framework (TEF) yang terdiri atas lima dimensi dan enam belas indikator menghasilkan skor 36 dari maksimum 48 atau 75%, yang termasuk kategori transparansi moderat. Transparansi tertinggi ditemukan pada tahap pra-tender dan proses tender, masing-masing 88,9%, sedangkan pasca-tender dan pengawasan serta akuntabilitas masing-masing 66,7%. Temuan tersebut menunjukkan bahwa SPSE telah menyediakan fondasi transparansi prosedural yang relatif kuat, tetapi keterbukaan informasi belum merata pada tahap kontrak, implementasi, dan pengawasan. Perbedaan capaian tersebut terutama menunjukkan kebutuhan untuk memperkuat integrasi data pasca-kontrak, keterlacakan informasi, dan keterbukaan hasil pengawasan.

Kontribusi penelitian ini adalah menawarkan TEF sebagai proposed framework yang mengintegrasikan prinsip OECD, World Bank, OCDS, dan regulasi nasional ke dalam 16 indikator yang dapat digunakan untuk evaluasi deskriptif sistem pengadaan elektronik. Karena TEF belum melalui expert judgment, pilot testing, dan validasi empiris, hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa TEF telah menjadi instrumen yang tervalidasi secara empiris. Penelitian selanjutnya perlu melakukan expert review untuk menilai relevansi dan kejelasan indikator, pilot testing untuk menguji keterpakaian, serta pengujian reliabilitas dan

validitas pada berbagai konteks SPSE. Pada sisi praktis, pengembangan SPSE/INAPROC perlu diarahkan pada keterbukaan informasi kontrak dan addendum, realisasi dan pembayaran, interoperabilitas serta pemanfaatan kembali data, dan keterlacakan mekanisme pengawasan serta tindak lanjutnya. Penelitian berikutnya juga dapat membandingkan TEF dengan Public Procurement Transparency Index dan OCDS serta mengombinasikan evaluasi sistem dengan survei atau wawancara pemangku kepentingan.

Daftar Pustaka

- Aboelazm, K. S., Obeidat, M. A., Tawakol, F., Alfil, N. Z., & Ul Haq, F. H. I. (2025). Ameliorating Public Procurement Performance: Green Public Procurement Policies Within A Legislative Framework. *Corporate Law and Governance Review*, 7(2), 21–31. <https://doi.org/10.22495/clgrv7i2p2>
- Ahmad, F., & Ghafoor Khokhar, S. (2024). Examining the Impact of Sustainable Supply Chain Management Practices and Supply Chain Ambidexterity on Sustainability Performance. *Operations And Supply Chain Management*, 17(3), 179–190.
- Hanisch, M., Goldsby, C. M., Fabian, N. E., & Oehmichen, J. (2023). Digital governance: A conceptual framework and research agenda. *Journal of Business Research*, 162. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113777>
- Jibladze, M., Manvelidze, I., Zoidze, I., & Phartenadze, G. (2024). E-governance under the framework of open governance in Georgia: current situation, problems and opportunities. *Public Administration and Policy*, 27(2), 193–205. <https://doi.org/10.1108/PAP-05-2023-0074>
- Kapala, A., & Muñoz Gómez, M. J. (2024). Local food systems in public procurement. A comparative law analysis in four European Union Member States. *Przegląd Prawa Rolnego*, 34(1), 115–128. <https://doi.org/10.14746/ppr.2024.34.1.7>
- Khorana, S., Caram, S., & Rana, N. P. (2024). Measuring public procurement transparency with an index: Exploring the role of e-GP systems and institutions. *Government Information Quarterly*, 41(3). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2024.101952>
- Kristensen, H. S., Mosgaard, M. A., & Remmen, A. (2021). Circular public procurement practices in Danish municipalities. *Journal of Cleaner Production*, 281. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124962>

- Lee, T. (David), Lee-Geiller, S., & Lee, B. K. (2021). A validation of the modified democratic e-governance website evaluation model. *Government Information Quarterly*, 38(4). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101616>
- Luo, C., Hasan, N. A. M., & Zamri bin Ahmad, A. M. (2024). Exploring Satisfaction and Trust as Key Drivers of e-Government Continuance Intention: Evidence from China for Sustainable Digital Governance. *Sustainability (Switzerland)*, 16(24). <https://doi.org/10.3390/su162411068>
- OECD. (2015). Recommendation of the Council on Public Procurement (OECD/LEGAL/0411). OECD Legal Instruments.
- Oliveira, D. F. de, & Souza, R. G. de. (2023). Life cycle sustainability impact categories for sustainable procurement. *Journal of Cleaner Production*, 383. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.135448>
- Open Contracting Partnership. (2025). Open Contracting Data Standard (OCDS) version 1.1.5.
- Paguay-Chimarro, C., Cevallos-Salas, D., Rodríguez-Hoyos, A., & Estrada-Jiménez, J. (2025). Transparency Unleashed: Privacy Risks in the Age of E-Government. *Informatics*, 12(2). <https://doi.org/10.3390/informatics12020039>
- Pane, M. D. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 147–155. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0090.147-155>
- Risca Rahayu, & Tintin Sri Murtinah. (2022). Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Unit Layanan Pengadaan Biro Umum, Sekretariat Presiden. *Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship*, 4(2), 57–67.
- Silalahi, S., Hanif, R. A., Supriono, S., Hariyani, E., & Wiguna, M. (2023). Determinants Influencing Fraud Prevention in E-Procurement: Empirical Evidence From Indonesia. *Innovative Marketing*, 19, 199–206. [https://doi.org/10.21511/im.19\(4\).2023.16](https://doi.org/10.21511/im.19(4).2023.16)
- Singh, P. K., & Chan, S. W. (2022). The Impact of Electronic Procurement Adoption on Green Procurement towards Sustainable Supply Chain Performance-Evidence from Malaysian ISO Organizations. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(2). <https://doi.org/10.3390/joitmc8020061>
- Sofyani, H., Riyadh, H. A., & Fahlevi, H. (2020). Improving service quality, accountability and transparency of local government: The intervening role of information technology governance. *Cogent Business and Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1735690>

World Bank. (2025). Procurement regulations for IPF borrowers: Procurement in investment project financing—Goods, works, non-consulting and consulting services (7th ed.). World Bank Group.